

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:  
(Penelitian Di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah  
Kabupaten Kapuas Hulu)**

**ABDIAS WELLY AMAT  
NIM. E42010037**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2015  
E-mail : [abdiaswellyamat@gmail.com](mailto:abdiaswellyamat@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum optimalnya peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya peran kepala desa dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, menggerakkan masyarakat dalam berbagai organisasi-organisasi dan kelembagaan di desa, dalam bersosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat serta dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan Kepala Desa Kepala Gurung lebih meningkatkan perannya agar tercapai proses pemberdayaan masyarakat dan efektifitas dan efisiensi tugas dan fungsi kepala desa.

Kata-kata kunci : Peran Kepala Desa, Pemberdayaan, Masyarakat Desa

## ABSTRACT

This Essay aims to describe and analyze the role of village head in developing the village community in Kepala Gurung Village, Mentebah District, Kapuas Hulu Regency. The Title was took according to the problem related with the lack of village head's role in developing village community. The research used qualitative method with descriptive approach. The Location of the reseach is in Gurung Village, Mentebah District, Kapuas Hulu Regency. The conclusion is The role of village head in developing village community in Kepala Gurung Village, Mentebah District, Kapuas Hulu Regency is not optimal yet. As seen on the lack of village head's role in approching with the community around it, leading them in several organizations and formal activity in the village, socializing and give any information related with the village and decision making. Therefore, the researcher hopes that village head of Kepala Gurung village can improve his role so he can do his duty in developing village community effectively and efficiently.

Keywords :The role of village head, Development, Village Community.



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa

dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa. Maksudnya untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan Desa itu sendiri. Pemerintah desa harus mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dalam hal ini tugas Pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus mengarahkan aparat-aparat pemerintah Desa, memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar organisasi pemerintahan di Desa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menegaskan bahwa "Pemberian Otonomi Luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat".

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Banyak organisasi maupun kelompok yang terdapat di desa ini yang dibuat guna mendukung dalam pemberdayaan masyarakat seperti contoh : PKK, Karang Taruna, Kelompok Kerja (POKJA), Poskamling. Tetapi kurang berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah desa akan pentingnya organisasi-organisasi tersebut. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

- bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
  - c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e) Membina kehidupan masyarakat desa.
  - f) Membina perekonomian desa.
  - g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
  - i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatakan bahwa Kewajiban kepala desa adalah :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih

- dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
  - g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik.
  - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
  - j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
  - k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
  - l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
  - m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
  - n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
  - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dilihat dari kurangnya pendekatan kepala desa dalam melakukan pendekatan dengan

masyarakat, menggerakkan masyarakat dalam berbagai organisasi-organisasi dan kelembagaan di desa yang mendukung keberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Kerja (POKJA), Kelompok Tani, dan Poskamling masih belum optimal. Peran kepala desa belum optimal juga dilihat dari kepala desa dalam bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan informasi serta dalam pemberian informasi terhadap masyarakat dan dalam pengambilan sebuah keputusan masih belum optimal.

Pada dasarnya kinerja pemerintah desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

## 2. Fokus Penelitian

Dikarenakan adanya beberapa masalah yang teridentifikasi dari latar belakang sebelumnya, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus penelitian dalam masalah yang

akan diteliti dilapangan dan pada penelitian ini. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana kepala desa menggerakkan masyarakat, memotivasi masyarakat serta mempengaruhi masyarakat desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

### 3. Rumusan Permasalahan

Untuk memudahkan penelitian ini agar memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah : Bagaimana Peranan Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu ?

### 4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Mengetahui faktor - faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

### 5. Manfaat Penelitian

#### a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan.

#### b) Manfaat Praktis

Adapun menurut peneliti manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Dapat Mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang ada dilapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Kantor Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat Meningkatkan Peran Kepala desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

## B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Kajian teori

#### a. Peranan Kepala Desa

Dalam pengertian umum, Peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat

kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b). Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c). Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e). Membina kehidupan masyarakat desa.
- f). Membina perekonomian desa.
- g). Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b). Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c). Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d). Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- f). Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
- g). Penyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- h). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- i). Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- j). Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- k). Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- l). Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- m). Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- n). Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kewajiban kepala desa adalah :

- a). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa sebagai pemimpin memegang peranan besar dalam dalam pembangunan masyarakat desa. Sebagaimana Henry Mintzberg dalam Sedarmayanti (2009:138-139) dan Thoha (2010:12-20) ada 3 peranan utama, yaitu :

1. Peran yang bersifat interpersonal
  - a) Figurehead (figur)  
Pemimpin satuan organisasi harus tampil dalam berbagai upacara resmi dan undangan, misalnya :

- hadir dalam upacara perkawinan anggota, upacara pelantikan, dan sebagainya.
- b) Leader (penggerak)  
Pemimpin harus mampu memberikan bimbingan sehingga bawahan dapat dibina dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas.
  - c) Liasion (penghubung)  
Pemimpin harus mampu mengembangkan hubungan kerjasama dengan bawahan, lingkungan kerja diluar satuannya, dan tukar menukar keputusan.
2. Peran bersifat informasional
- a) Sebagai Pemantau  
Harus mengikuti dan memperoleh segala macam informasi seluruh proses kegiatan di satuan kerjanya.
  - b) Sebagai desisiminator (pemberi informasi)  
Harus selalu memberi informasi kepada bawahan tentang hal berkaitan satuan kerjanya sehingga bawahan dapat mengikuti program dan perubahan lingkungan kerja.
  - c) Sebagai juru bicara  
Segala informasi yang menyangkut satuan kerja yang akan disampaikan keluar tidak bisa disalurkan melalui orang lain tetapi harus oleh juru bicara organisasi (pimpinan).
3. Peran sebagai pengambil keputusan
- a) Enterpreneur  
Pemimpin bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dalam mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya.
  - b) Peranan sebagai penghalau gangguan  
Pemimpin bertanggung jawab atas segala gangguan, mampu mengatasi segala hambatan atau tantangan yang dihadapi.
  - c) Peranan sebagai pembagi sumber  
Pemimpin bertanggung jawab mengatur segala sumber daya manusia, dana, waktu, prasarana, dan lain lain, sehingga masing-maing sumber dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
  - d) Peranan sebagai negosiator  
Peranan ini meminta kepada pemimpin untuk aktif berpartisipasi dalam area negosiasi.
- b. Pemberdayaan Masyarakat**
- Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):
1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
  2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk

- berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994).
3. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
  4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, ketidakberdayaan masyarakat tidak bisa dilihat sebagai suatu "kodrat" melainkan hasil dari relasi kuasa. Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

1. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan,

penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.

2. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
3. Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkaitan dengan nasib. Sebagian dari golongan elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematis, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).
4. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.
5. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Sedangkan menurut Susiladiharti (dalam Abu Huraerah, 2011:103-104) ada beberapa tingkatan masyarakat dikatakan berdaya :

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs)

2. Tingkat keberdayaan yang kedua adalah penguasaan akses terhadap sumberdaya yang diperlukan
3. Tingkat keberdayaan ketiga yaitu dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungan
4. Tingkat keberdayaan yang keempat yaitu kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan yang kelima yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

**c. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Camat Mentebah, Kepala Desa Kepala Gurung, 1 (Satu) Tokoh Masyarakat Desa Kepala Gurung, Kepala Urusan Pemerintahan Kantor Desa Kepala Gurung, 2 (Dua) Warga masyarakat Desa Kepala Gurung. Objek dalam penelitian ini adalah Peranan Kepala Desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, teknik dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

**A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Peran Bersifat Interpersonal**

Ada beberapa aspek yang terdapat didalam peran bersifat interpersonal ini yaitu bagaimana figur atau sosok seorang kepala desa, bagaimana kepala desa melaksanakan perannya dalam menggerakkan masyarakat dan bagaimana kepala desa melaksanakan hubungan kerjasama dengan bawahannya dan lingkungan desanya.

Berdasarkan data dilapangan, Kepala Desa belum optimal dalam menjalankan perannya dengan baik. Kurang baiknya sosok Kepala Desa dimata masyarakat, kurangnya peran kepala desa dalam menggerakkan masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bergotong-royong, menumbuhkan partisipasi masyarakat serta mengaktifkan kembali organisasi-organisasi yang mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan penghubung atau kerjasama yang terjadi dalam masyarakat.

Sosok atau figur seorang kepala desa belum terlihat baik di mata masyarakat, dan itu artinya kepala desa masih menunjukkan bahwa dalam pergaulan dengan masyarakat dan menunjukkan bahwa kepala desa merupakan pemimpin dari wilayah dan menjadi panutan masyarakat masih belum optimal. Seharusnya kepala desa bisa menunjukkan figurnya dengan baik agar terjadi keharmonisan dalam masyarakat karena hal ini akan menjadi acuan masyarakat dan mendukung kegiatan-kegiatan kepala

desa dan aparat pemerintah desa terutama dalam kemajuan desa. Kepala Desa belum menjalankan perannya dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok kerja guna mendukung kesejahteraan masyarakat yang sampai sekarang masih belum aktif. Organisasi-organisasi seperti Kelompok tani, Pokja(kelompok kerja), Organisasi pemuda, poskamling, karang taruna, dan PKK sampai sekarang tidak ada yang aktif atau di fungsikan. Organisasi-organisasi tersebut tentunya sangat penting untuk menunjang rasa kegotong-royongan masyarakat, partisipasi masyarakat, keberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan tentunya menjadi jalan bagi masyarakat menuju kepada perekonomian masyarakat yang lebih baik.

Peran kepala desa dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan yang dipimpinnya sangat kurang. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, kepala desa seharusnya mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan maupun yang dipimpinnya. Peran yang optimal dalam menggerakkan masyarakat dan dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan masyarakat serta mengaktifkan kembali berbagai program atau organisasi yang ada didesa guna keberdayaan masyarakat harus menjadi acuan yang harus dimiliki oleh sosok seorang kepala desa, hal ini tentunya akan mengoptimalkan Perannya selaku kepala desa dalam melakukan berbagai tugas dan kewajiban terutama yang berkenaan

dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Peran Bersifat Informasional

Layanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah dilakukan.

Peran bersifat informasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengikuti serta memperoleh berbagai macam informasi dan memberikan segala informasi tersebut kepada bawahan atau masyarakat serta peran kepala desa dalam menyampaikan berbagai informasi tersebut kepada bawahan atau masyarakat. Kegiatan pemberian informasi sangatlah penting terutama yang berkenaan dengan masyarakat, informasi-informasi tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat juga pasti mempunyai keluhan-keluhan yang ingin disampaikan kepada kepala desa beserta aparat desa dan masyarakat juga pasti ingin cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesimpulan yang penulis ambil dari hasil wawancara dan yang peneliti dapatkan dilapangan adalah bahwa peran kepala desa yang dalam hal ini bersifat informasional masih belum optimal, hal ini terlihat dari kepala desa dalam memberikan informasi, mengadakan sosialisasi dan rapat langsung dengan masyarakat masih sangat kurang baik. Informasi-informasi yang berasal dari luar maupun dari desa itu sendiri sangat penting bagi

masyarakat, karena masyarakat bisa mengetahui perkembangan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Begitupun dengan kepala desa, kepala desa harus lebih sering aktif turun langsung ke masyarakat karena masyarakat pasti mempunyai keluhan-keluhan dan setelah kepala desa tau akan berbagai keluhan di masyarakat maka akan dengan mudah kepala desa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau berbagai program-program guna keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Peran Sebagai Pengambil Keputusan**

Peran sebagai pengambil keputusan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran selaku kepala desa yang bertindak sebagai pemrakarsa atau perancang dalam pembentukan berbagai organisasi-organisasi yang ada di desa, serta bertanggung jawab terhadap segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadi pemimpin yang berani dan tegas dalam menghadapi dan menentukan keputusan-keputusan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Peran seorang kepala desa yang menjadi pemimpin tertinggi di desa ini sangat dibutuhkan terutama menyangkut berbagai program-program yang ada di desa yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berbagai permasalahan dalam masyarakat berkenaan dengan keberdayaan masyarakat itu sendiri, kepala desa belum menjalankan perannya dengan baik dalam hal

pemecahan masalah, mencari solusi dan mengambil sebuah keputusan akan permasalahan-permasalahan tersebut. Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius kepala desa guna efektifitas dan efisiensi kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Sudah seharusnya kepala desa memperhatikan tugas dan fungsinya terutama dalam hal ini yaitu berkenaan dengan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada saat melaksanakan penelitian, penulis juga menemukan permasalahan di lapangan yaitu Desa Kepala Gurung belum mengaktifkan kembali Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 94 Tentang Kelembagaan Masyarakat Desa, yang menyatakan bahwa :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari

pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Kelembagaan masyarakat desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD) desa memang sudah seharusnya ada atau di aktifkan kembali, karena LPMD ini merupakan wadah atau menjadi salah satu tempat meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Jika LPMD ini saja sudah tidak aktif, bagaimana pemerintah desa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah desa dengan efektif dan efisien. Dalam permasalahan seperti ini dibutuhkan peran seorang kepala desa selaku pemimpin tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan desa agar menghidupkan kembali wadah seperti LPMD agar hal yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat desa bisa berjalan dengan optimal.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan Peran sebagai kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dan mendayagunakan kelembagaan masyarakat yang ada di desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan secara optimal. Sudah seharusnya kepala desa mengoptimalkan perannya sebagai kepala desa agar tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam menghidupkan kembali organisasi-organisasi, kelompok-kelompok kerja dalam masyarakat, untuk keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan semangat gotong-royong masyarakat dan partisipasi masyarakat menjadi mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat**

##### **4.1. Faktor Internal**

Ada beberapa kendala-kendala yang menjadi hambatan kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai kepala desa, dalam hal ini yaitu peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Berikut merupakan kendala-kendala yang menjadi hambatan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan faktor internal desa yaitu :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Kepala desa mengalami hambatan terutama dalam penguasaan kepala desa dan aparatur desa terhadap komputer sehingga menjadi kendala kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan proses administrasi di desa. Pendidikan seorang pemimpin juga sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, karena dengan pendidikan yang cukup dan dikuatkan dengan pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan, maka pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut sudah

seharusnya menjadi perhatian kepala desa akan pentingnya peningkatan pengetahuan, keterampilan pemimpin dan aparatur desa terhadap kemampuan menggunakan komputer dengan baik yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan.

Penulis juga menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala kepala desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu terdapat pada pekerjaan seorang kepala desa yang kesehariannya juga bertani. Pekerjaan yang merangkap seperti ini juga tentunya menjadi kendala kepala desa dalam melaksanakan perannya sebagai kepala desa, dan ini juga yang menjadi keluhan masyarakat jika ingin berurusan dengan kepala desa dan susah untuk bertemu dengan kepala desa. Jika ingin berurusan dengan kepala desa harus dilaksanakan pada malam hari dan tentunya inilah yang menjadi ketidakefesiensi dan efektifitas kepala desa dalam melaksanakan peran sebagai kepala desa.

#### **4.2. Faktor Eksternal**

##### **1. Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena akses jalan menuju lokasi tersebut sangat minim. Masyarakat yang ingin menuju lokasi tersebut harus membuat jalan pintas sendiri.

Sudah seharusnya kepala desa menunjukkan perannya dalam permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan berbagai upaya seperti mengajak masyarakat untuk

bergotong-royong untuk membuat jalan menuju lokasi tersebut dan melakukan berbagai upaya lainnya guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

##### **2. Materi**

Kepala desa mempunyai hambatan yang berasal dari segi materi. Desa kepala gunung ini sebenarnya mempunyai potensi yang bisa dijadikan aset desa, tetapi karena dibatasi oleh undang-undang, hal tersebut belum bisa terlaksana sampai sekarang, atau potensi-potensi yang terdapat didesa belum sepenuhnya bisa menjadi pendapatan desa yang berguna dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. sudah seharusnya kepala desa melaksanakan apa yang menjadi keinginan tersebut yaitu dengan cara membuat peraturan desa atau keputusan desa berkenaan dengan hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut. Jadi kepala desa harus segera bertindak, segera melaksanakan apa yang menjadi keinginan kepala desa dan tidak hanya menjadi sebuah keinginan, harus segera dilaksanakan dalam masyarakat.

Adapun permasalahan lain yang termasuk dalam kendala eksternal yaitu sampai sekarang kepala desa belum bisa menyelesaikan persoalan batas desa. Menurut analisis peneliti, supaya profil desa tersebut bisa segera mendapatkan titik temu, seharusnya kepala desa segera untuk melakukan koordinasi dan mengadakan kerjasama dengan desa yang sama-sama mempersoalkan batas desa tersebut, sehingga dengan adanya

koordinasi maka dapat diperoleh keputusan berkenaan dengan profil desa tersebut dan segera dirampungkan agar persoalan kependudukan dan batas desa tersebut bisa diatasi. Permasalahan mengenai batas desa sudah pasti berakibat terhadap profil desa. Hal seperti ini seharusnya sudah menjadi tugas dan fungsi kepala desa untuk mengoptimalkan perannya, bertindak tegas mengatasi persoalan tersebut, sehingga batas desa tidak lagi menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

## **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis peroleh di lapangan dan penulis paparkan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Peran kepala desa yang bersifat interpersonal, yaitu dilihat dari sosok atau figur seorang kepala desa di mata masyarakat, keaktifan kepala desa di berbagai kegiatan dalam masyarakat, dalam menggerakkan masyarakat, kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat, serta peran kepala desa dalam menghidupkan kembali atau mengaktifkan kembali berbagai organisasi-organisasi di masyarakat dan kelembagaan di desa yang masih sangat rendah. Peran kepala desa yang bersifat informasional, dilihat dari kepala desa dalam memperoleh berbagai macam informasi, menyampaikan berbagai informasi tersebut kepada masyarakat dan turun langsung ke

masyarakat dengan mengadakan berbagai sosialisasi, rapat masih tergolong sangat rendah. Peran dalam pengambilan keputusan, dilihat dari usaha selaku kepala desa yang bertindak sebagai pemrakarsa atau perancang dalam pembentukan berbagai kegiatan dan organisasi-organisasi yang ada di desa, serta bertanggung jawab terhadap segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang datang dari dalam desa itu sendiri maupun dari luar desa serta menjadi pemimpin yang berani dan tegas dalam menghadapi dan menentukan keputusan-keputusan yang ingin dicapai oleh masyarakat guna keberdayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penguasaan masyarakat terhadap berbagai akses masih rendah.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi : (a) Faktor Internal, yaitu dari segi sumber daya manusia kepala desa mengalami hambatan terutama dalam penguasaan aparatur desa terhadap komputer yang masih sangat rendah serta kendala yang dihadapi oleh kepala desa yang datang dari masyarakat yaitu melakukan pendekatan terhadap beberapa orang masyarakat yang tidak mau diajak bekerjasama serta dari segi pendidikan dan pengetahuan kepala desa dan aparatur desa yang sangat minim.(b) Faktor eksternal, Dari segi sumber daya alam, kendala yang menjadi hambatan kepala desa terjadi karena akses jalan menuju lokasi tersebut sangat minim. Dari segi materi, desa

kepala gurung mempunyai potensi yang bisa dijadikan aset desa, keinginan kepala desa untuk membuat peraturan desa atau keputusan desa untuk menjadikan potensi-potensi yang ada didesa menjadi pendapatan asli desa tidak terlaksana dengan baik karena dibatasi oleh undang-undang, hal tersebut menjadi kendala kepala desa untuk menjadikan potensi-potensi yang terdapat didesa sepenuhnya bisa menjadi pendapatan desa yang berguna dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Dan juga, kendala yang menjadi hambatan kepala desa yaitu kesulitan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepala desa yang sama-sama mempersoalkan batas desa. sehingga dengan adanya koordinasi maka dapat diperoleh keputusan berkenaan dengan profil desa tersebut dan segera dirampungkan agar persoalan kependudukan dan batas desa tersebut bisa diatasi. Permasalahan mengenai batas desa sudah pasti berakibat terhadap profil desa. Batas desa sangat penting untuk segera dirampungkan karena berpengaruh terhadap profil desa dan didalam profil desa tersebut terdapat luas wilayah, jumlah penduduk dan berkaitan dengan persoalan kependudukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1978, *Dasar-dasar Administrasi*, Jakarta: Balai Aksara
- Dedy Supriady Bratakusuma, Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Depdikbud RI, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Huraerah. A 2011. *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora
- Ibnu, Syamsi. 1983. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Bina Aklsara
- Koentjaraningrat, 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Lembaga *Administrasi* Negara RI, 1997. *Sistem Administrasi Negara RI*, Jakarta : Gunung Agung
- Moenir A.A. 1987. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta : Gunung Agung
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Saksono S, 1988. *Administrasi Kepegawaian*, Yogyakarta: Karnisius
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto. Edi 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

- Suhendra. K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Suryaningrat, Bayu.1979. *Desa dan Kelurahan*, Jakarta : Rineka Cipta
- The Liang Ge, 1984. *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta : Nur Cahaya
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa / Marga*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- yang di akses tanggal 15 maret 2013.
- Numan, Adrianus. 2013. *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Literatur Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Skripsi**
- Edo, 2013. *Peran Camat dalam Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Nangan Mahap Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Ernistyana, Wahyu. 2009. *Peranan Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara* dalam <http://eprints.undip.ac.id/>
- 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ABDIAS WELLY AMAT  
NIM / Periode lulus : E42010037 / 2014  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address /HP : [abdiaswellyamat@gmail.com](mailto:abdiaswellyamat@gmail.com) / 085248437229

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT : ( Penelitian Di Desa Kepala Gurung  
Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu )**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 30 Desember 2014

(Abdias Welly Amat)